

BAB III

JAWABAN DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang Pertambangan Terkait Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

1) Faktor Ekonomi (*Economic Factors/Opportunity Cost*)

Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi, merupakan desa dengan areal pertanian yang luas. Bekerja di bidang pertanian tidak mencukupi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, maupun pendidikan anak sekolah, sehingga akan menyebabkan masyarakat untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan cepat salah satunya adalah menjadi penambang emas tanpa izin.

Munculnya penambangan emas tanpa izin dinilai akibat tekanan ekonomi yang mendera masyarakat di sekitar tambang. Meski resiko nyawa menjadi taruhan sampai di Kecamatan Ranah Pematang Kabupaten

Merangin Provinsi Jambi namun penambang emas tanpa izin ini semakin marak terjadi di berbagai daerah.

Secara makro perlu campur tangan pemerintah sebagai alternatif mata pencaharian di sekitar tambang, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi tersebut dengan melakukan kegiatan penambangan emas ilegal masyarakat mendapatkan penghasilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan dari sektor pertanian, contohnya Desa Pangkalan Jambu Air Batu dikenal dengan sentra produksi beras pada tahun 2001-2005, lalu ada sekelompok orang dari Sumbar memperkenalkan cara menambang emas secara ilegal, setelah dicoba ternyata hasilnya luar biasa, mereka mendapat emas yang banyak, akhirnya masyarakat desa setempat melakukan konversi lahan yang tadinya sawah sekarang menjadi *illegal mining*.¹

2) Faktor Pembiaran (*Omission Factors*)

Faktor pembiaran dari aparat keamanan maupun Pemerintah Daerah setempat yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal, karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal maka kegiatan penambangan emas ilegal semakin masif dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Manau, Desa

¹¹Hasil Wawancara dengan narasumber Dr. Ridwansyah, S.E.,M.Sc (Ahli Ekonomi Lingkungan dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi)

Pangkalan Jambu dan Desa Baru Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

3) Faktor Pendidikan(*Educations Factors*)

Faktor pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat yang cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan yang pada umumnya masyarakat setempat masih berpendidikan rendah karena banyaknya masyarakat yang putus sekolah karena biaya maupun kemalasan mereka sendiri, oleh karena itu masyarakat sekitar wilayah pertambangan tidak mengetahui ada bahaya dibalik penambangan emas ilegal tersebut, misalnya pencemaran air dampaknya terhadap kesehatan, dampak terhadap penduduk sepanjang aliran sungai.

4) Faktor Lingkungan(*Environmental Factors*)

Faktor lingkungan yang sangat strategis yang memiliki lahan penambangan emas tersebut membuat para pendatang memanfaatkan masyarakat setempat untuk meraup keuntungan pribadi dengan menambang secara ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, akibatnya sangat mengerikan yaitu dapat merugikan masyarakat hingga korban jiwa tidak terelakkan karena longsornya tanah.

5) Faktor Sosial (*Social Factors*)

Faktor sosial merupakan faktor pendukung terjadinya penambangan emas tanpa izin di daerah Desa Perentak yang dapat dilihat dari hubungan

antar masyarakat baik orang Desa Perentak itu sendiri dengan masyarakat daerah lain seperti pendatang dari pulau Kalimantan. Desa Perentak merupakan salah satu desa yang sangat dekat dengan lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada tanggal 6 Mei 2019 di Desa Perentak tersebut, jika dilihat di sekitar lokasi penambangan masyarakat sekitar memiliki kecurigaan terhadap setiap orang yang mendokumentasikan areal penambangan emas tanpa izin tersebut.

Menurut penuturan salah satu warga yang saya wawancarai di Desa Perentak, jika dilihat hubungan antar warga asli Desa Perentak dengan pendatang tidak begitu baik karena adanya perbedaan seperti prinsip, kesempatan dalam mengakses layanan atau fasilitas publik, bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Masyarakat asli/pribumi Desa Perentak sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan masuknya masyarakat bukan pribumi Desa Perentak menyebabkan adanya suatu kompetisi dalam hal mendapatkan pekerjaan atau bekerja salah satunya adalah bekerja sebagai penambang emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Perentak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah penambangan emas tanpa izin di Desa Perentak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tersebut.

Perbedaan-perbedaan tersebut mulai berubah menjadi persamaan tujuan ketika warga pendatang telah menjadi warga Desa Perentak dengan cara menikah atau membawa keluarga untuk menetap di Desa Perentak.² Dapat saya simpulkan bahwa warga asli/pribumi tidak bisa menerima secara langsung orang asing yang masuk ke desa mereka.

Dapat saya simpulkan, semakin tinggi atau semakin baik hubungan yang terjadi sesama warga asli Desa Perentak maupun dengan warga pendatang, maka semakin tinggi tingkat-tingkat kepercayaan dan semakin banyak orang yang berdatangan baik untuk bekerja maupun untuk hal lainnya. Sedangkan semakin kurang baik masyarakat dengan pihak perusahaan, maka semakin tinggi atau semakin banyak orang yang menjadi penambang tanpa izin.

6) Faktor Hukum (*Legal Factors*)

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum yang berlaku di setiap sektor. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peraturan yang diatur dalam undang-undang pertambangan dan memiliki landasan hukum dalam pengoperasiannya. Dalam penelitian ini, faktor hukum merupakan suatu faktor yang dapat mendorong munculnya pertambangan tanpa izin di Desa Perentak atau penambangan emas tanpa izin di sungai Batang Tabir, Desa Air Liki hingga ke Desa Ngaol, terdapat lebih dari lima titik penambangan emas di Kabupaten

²Hasil Wawancara dengan Masyarakat Penambang(Pengusaha Tambang), Rizal

Merangin Provinsi Jambi dilihat dari kelemahan dalam penegakan atau penerapan undang-undang atau hukum itu sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di sektor pertambangan telah banyak tertulis dalam undang-undang salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3), “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³ Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa hasil pertambangan merupakan suatu kekayaan alam yang diambil atau digali dalam perut bumi, yang dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi tidak terjadi pada masyarakat kecil yang tinggal di sekitar pertambangan.

7) Faktor Budaya (*Cultural Factors*)

Menurut KI Hajar Dewantara (Raden Mas Suwardi Suryaningrat), “Kebudayaan Adalah Buah Budi Manusia Dalam Hidup Bermasyarakat” dan menurut Melvill J. Herkovits, Kebudayaan adalah ‘*Man made part of environment*’

Sejak zaman nenek moyang, masyarakat di Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan mencari emas dengan cara tradisional yaitu mengerai di sungai, semakin berkembangnya teknologi dan peradaban manusia muncul lah alat berat seperti Traktor, *Bucket-Wheel Excavator* dan alat berat lain, pada saat inilah muncul penambangan emas ilegal (*illegal mining*) yang mengakibatkan rusaknya alam sehingga dapat

³UUD NKRI 1945

menimbulkan bencana seperti tanah longsor sebagai dampak dari rusaknya lingkungan lahan yang ditambang.⁴

Korban dari tanah longsor akibat penambangan emas ilegal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat penambang sendiri.

8) Faktor Regulasi Yang Lemah (*Weak Regulatory Factors*)

Selain faktor ekonomi, faktor pembiaran, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor hukum dan faktor budaya, faktor regulasi yang lemah juga berdampak terhadap keputusan yang harus diambil yang memicu adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin. Pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan PETI masih tetap beroperasi di Kabupaten Merangin.

B. Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana Dan Praktik Penegakan Hukumnya Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Merangin Jambi ?

a. Landasan Filisofis, Yuridis dan Sosiologis Pertambangan Mineral dan Batubara

Landasan filosofis penguasaan Negara atas pertambangan mineral dan batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

⁴Hasil Wawancara dengan Masyarakat Penambang (Pengusaha Tambang), Rizal

“Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaan harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Sumber daya alam yang berupa mineral dan batubara di atas, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengandung makna bahwa keberadaan sumber daya alam mineral dan batubara itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Negara berkewajiban untuk mengelolanya agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan landasan filosofis religious yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral, khususnya emas, tembaga dan perak. Dalam Q.S. Al-Faathir ayat (27), Allah berfirman:

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”.

Dalam realitasnya, bahwa sumber daya alam yang banyak dieksploitasi oleh kontraktor berada di gunung. Sumber daya alam yang berada di gunung itu, meliputi emas, tembaga, perak dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam Al-Qur'an ditafsirkan adalah emas, tembaga, dan perak, sedangkan yang berwarna hitam pekat adalah berupa batubara. Semua sumber daya yang merupakan ciptaan Allah SWT mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Dalam Q.S. Al Hajji ayat (23) dan Q.S. Ad Dahr ayat (15) dan ayat (16) Allah menerangkan secara khusus tentang keberadaan emas, tembaga, dan perak. Allah menerangkan secara khusus tentang keberadaan emas, tembaga, dan perak. Allah berfirman dalam Q.S. Al Hajji ayat (23), yang artinya;

“Disurga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera”

Q.S. Ad Dahr ayat (15) dan ayat (16) Allah berfirman:

“Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas dari botol. Yaitu botol-botol dari perak, mereka aturkan menurut kadarnya”.

Ayat ini merupakan peringatan kepada orang bahwa semua bahan tambang dan bahan-bahan lainnya yang mereka dapati dari bumi bagi kepentingannya adalah suatu rahmat Allah yang harus

mereka syukuri. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah cara orang mensyukuri nikmat Allah SWT. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan cara banyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memperoleh emas dan perak adalah dengan membayar zakatnya. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5% dari nilai nisabnya sebesar 85%. Artinya bahwa zakat emas dan perak baru dibayarkan oleh pemiliknya apabila mencapai 85% emas. Bagi pemilik emas dan perak yang tidak melaksanakan kewajiban itu dikenai sanksi. Q.S. At Taubah: 34-35 yang berbunyi:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan ini.”

Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak membayar zakat emas adalah mendapat siksa pada hari kiamat. Akibatnya yang bersangkutan dimasukkan dalam neraka jahanam. Neraka jahanam merupakan neraka yang hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya.

Masalah mineral, tidak hanya dikenal juga dalam peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an, namun dikenal juga dalam hukum adat. Hal ini, nampak dari ketentuan hukum adat yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. Aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam mineral itu, berbunyi:

“Karimbo Babungo Kayu, ka Sungai Babungo Pasia,
Kaladang Babungo Ampiang, Katanah babungo ameh”

Pepatah adat ini menggariskan bahwa setiap pemanfaatan SDA dalam territorial Minangkabau harus memberikan kontribusi kepada masyarakat adat setempat. Dalam konteks pertambangan, *fee* untuk masyarakat adat inilah yang disebut dengan “Bunga Emas”.

Landasan filosofis Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Merangin oleh seorang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin tersebut adalah menganalisis semua keterangan yang diberikan pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin disesuaikan dengan pelaku hanya sebagai pekerja dapat diringankannya hukuman.

Landasan filosofis Kejaksaan Negeri Merangin oleh seorang Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sudah sesuai dengan hasil keterangan dari penyidik dan berkas perkara yang sudah masuk setelah di analisis dan sudah dinyatakan P21 maka berkas

perkara tersebut sudah bisa langsung dilimpahkan ke Pengadilan untuk dapat disidangkan.

Landasan filosofis Hakim Pengadilan Negeri Bangko dengan cara melakukan penemuan hukum dalam menafsirkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

Landasan filosofis masyarakat penambang adalah dikarenakan masyarakat tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang penambangan emas tanpa izin tersebut dapat di hukum karena dalam sejarahnya masyarakat tersebut adalah pemilik lahan pertambangan tersebut sebelum lahirnya undang-undang tentang Penambangan.

Landasan Yuridis dimaknakan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Landasan hukum ini tercantum dalam berbagai perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara, tidak hanya diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang ada di negara lain. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang

mineral dan batubara di negara lain, meliputi: *Mineral Resources Law of The People's Republic of China, Japanese Mining Law No. 289, 20 December, 1950 Latest Amendment in 1962, Philippine Mining Act of 1995*, dan lain-lain.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Ketiga peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batubara.

Landasan Sosiologis dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat, terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan IPR dan IUP. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin. Namun, dalam realitasnya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (*illegal mining*) dibiarkan saja mereka tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan *illegal mining* banyak yang meninggal karena tertimbun longsor. Bahkan, dalam pelaksanaan *illegal mining* tersebut berlaku hukum rimba, artinya siapa yang kuat, maka dialah yang menguasai sumur-sumur tambang yang telah digali oleh orang lain. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan persoalan dan kerugian yang cukup besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Landasan Sosiologis Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Merangin adalah Polisi selalu mempertimbangkan dampak

yang terjadi di masyarakat agar dalam penegakan hukum melalui penangkapan pelaku penambangan emas tanpa izin tersebut tidak adanya perlawanan tetapi terkadang pelaku utama yaitu pengusaha penambang emas tanpa izin tersebut memperlakukakan ibu-ibu di lingkungan pertambangan untuk melakukan aksi telanjang di depan Polisi agar tidak dilakukan penindakan secara hukum oleh sebab itulah maka lambannya penegakan hukum.

Landasan Sosiologis Kejaksaan Negeri Merangin yang diwakili Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pun harus menunggu terlebih dahulu penindakan yang dilakukan Kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan pekerjaan pelaku sebagai penambang tanpa izin tersebut

Landasan Sosiologis Pengadilan Negeri Merangin yang diwakili oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadaan terdakwa kalau terdakwa hanya seorang pekerja maka putusan harus lebih ringan.

Landasan sosiologis masyarakat penambang emas tanpa izin adalah karena harga sawit dan karet jatuh maka tidak ada jalan lain selain melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin untuk menyambung hidup.

b. Hukum Pidana di Bidang Pertambangan

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Menjerakan
- b) Memperbaiki pribadi terpidana
- c) Membinasakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam

tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

- 1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009).
- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
- 8) Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana dibidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

c. Praktik Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana

Lingkungan Hidup Pada Lahan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dan Hasil Wawancara Penyelesaian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di Tingkat Kepolisian, Di Tingkat Kejaksaan dan Di Tingkat Pengadilan

- 1) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kepolisian Resort Merangin pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) pekar

penambangan emas tanpa izin yang naik ke tahap penuntutan dan pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) perkara penambangan emas tanpa izin yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Merangin.

2) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kejaksaan Negeri Merangin pada tahun 2017 dan Tahun 2018 terdapat 10 Perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bangko.

3) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Bangko terdapat 3 (tiga) putusan terkait perkara Penambangan Emas Ilegal tanpa Izin yaitu:

1. Perkara Atas nama Yasi Bin Toni yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 25.000.000.⁵
2. Perakara atas nama Joni Indra Alias Joni Bin Abdul Gani yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.300.000.000 karena yang bersangkutan sebagai pengangkut bahan bakar untuk mesin PETI.⁶
3. Halian Kusuma Bin Kamil yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda

⁵PUTUSAN Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Bko

⁶PUTUSAN Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bko

Rp.300.000.000 karena yang bersangkutan sebagai pengangkut bahan bakar untuk mesin PETI.⁷

1) Bagaimana Praktik di Kepolisian Daerah Merangin

Menurut KASATRESKRIM POLRES MERANGIN

AKBP Fatkurrahman, ciri-ciri pengusaha tambang emas ada lima jenis penambang emas tanpa izin
1.Mengerai, 2.Dompeng Darat, 3.Dompeng Air (Rakit),
4.Eskafator, 5.Lobang Jarum.

Pihak kepolisian biasanya mencari pelaku sebagai pihak yang dicari adalah bagian pemodal dan para penadah.

Kepolisian bekerjasama dengan kamptibmas.

Di daerah Merangin terdapat beberapa kasus penambang emas:

a) Tahun 2017 terdapat delapan (8) kasus.

b) Tahun 2018 terdapat Sembilan (9) kasus

c) Tahun 2019 terdapat dua (2) kasus

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

⁷PUTUSAN Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Bko

- 1) Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan kepada pelaku penambang.
- 2) Pasal 161: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan kepada penadah.⁸

⁸Data Hasil Wawancara dengan Polisi Pada Tanggal 6 Mei 2019

Padahal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin bekerja sama dengan pihak kepolisian di bidang Bimbingan Masyarakat melakukan sosialisasi dengan Judul **SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DIKECAMATAN PAMENANG BARAT** walaupun demikian tetap saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga, pihak Kepolisian memiliki hambatan dalam melaksanakan penangkapan terhadap masyarakat yang melanggar:

- a) Faktor Alam; letak pelanggaran masyarakat dalam menambang emas tanpa izin di lereng bukit (sering terjadi longsor), di daerah aliran sungai (yang seringkali terjadi banjir) sewaktu-waktu.
- b) Faktor Manusia Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin, didalam membuat tempat penambang tersebut dibuat jalan yang sangat kecil didalam tanah hingga mencapai 40-60 Meter bagaikan Lubang Jarum. Sehingga dalam melakukan pencarian, jika terdapat penambang emas yang ketahuan oleh aparat kepolisian dikejar dalam lubang tersebut karena jauh didalam tanah sehingga sulit sekali dan sering kali kehilangan jejak.
- c) Para penambang seringkali memanfaatkan masyarakat untuk menghalangi para petugas dikepolisian:

- d) Masyarakat membeli minyak sebagai bahan bakar.
- e) Ibu-ibu dan anak-anak disuruh mengerai dan
- f) Untuk menghalangi petugas ibu-ibu dan anak-anak tidak memakai baju
 1. Para penambang liar menurut pendapat kepolisian tidak ada yang dilindungi.
 2. Cara mengatasi penambang emas tanpa izin pihak kepolisian melakukan pendekatan Kriminologi: Tangkap-Sidik-Tuntut-Sidang.
 3. Pihak kepolisian melakukan tindakan Preventif .⁹

2) Praktik Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Merangin

Menurut KASI TINDAK PIDANA UMUM Kejaksaan Negeri Merangin Lamhot Heryanto Sagala, S.H., dalam penyelesaian kasus penambangan emas tanpa izin oleh kejaksaan antara lain:

- a) Pra Tuntutan: Sebelum Jaksa melakukan tuntutan, polisi melakukan penyidikan selama tujuh hari, selanjutnya penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum (PU) mengirim berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Atas dasar SPDP tersebut kantor Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti pertimbangan penyidikan tersebut, kemudian penyidik dalam jangka waktu 20 hari wajib menyusun berkas perkara yang disidik ke Kejaksaan Negeri kemudian penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara.
- b) Jika syarat Formil dan Materiil terpenuhi maka Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap (P21). Namun jika berkas perkara tersebut belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara (BP) tersebut kepada penyidik disertai dengan pertimbangan untuk dilengkapi.
- c) P 21 penyidik menyerahkan tersangka sebagai barang bukti kepada Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setelah itu dalam

⁹Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Pada 7 Mei 2019

jangka waktu tidak lama Penuntut Umum melimpahkan Berkas Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bangko.

d) Setelah 20 hari dapat diperpanjang 30 hari Pasal 20 Ayat (2) KUHAP.

e) Penuntutan.

a. Dimulai dari pelimpahan perkara, setelah dilimpahkan berkas perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) mengeluarkan penetapan hari sidang. Selanjutnya Penuntut Umum membawa terdakwa ke Persidangan lalu membacakan surat dakwaan kepada terdakwa. Terdakwa dapat mengajukan Eksepsi (bantahan terhadap dakwaan).

b. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa/ Penasihat Hukum (PH).

c. Putusan sela, apakah persidangan dapat dilanjutkan.

d. Jika tidak melakukan eksepsi maka dilanjutkan pemeriksaan saksi ahli, terdakwa, ahli maupun saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa) jika tidak datang dipanggil sampai tiga kali hakim dapat melakukan penetapan panggil paksa.

f) Eksekusi dan Upaya Hukum

Terdakwa dinyatakan secara hukum bersalah, maka kepada terdakwa dijatuhi hukuman. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah dimata hukum, maka terdakwa dapat dibebaskan. Jika terdakwa dihukum maka Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berhak menolak putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dapat Menerima Putusan Tersebut sehingga Putusan Tersebut Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap (*Incracht Van Gewijsde*)

3) Praktik Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Merangin

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Bangko Menurut Tumpanuli Marbun, S.H.,M.H., bahwa Pengadilan itu seharusnya dikenakan bukan kepada para pekerja tetapi adalah pemilik, hanya pada saat penangkapan dilakukan pimpinan/pengusaha tambang emas tanpa izin

tersebut melarikan diri. Sehingga yang diadili itu adalah para pekerja penambang.

Pengusaha Penambang Emas, dalam operasionalnya menggunakan masyarakat untuk melakukan pengerajian, khususnya ibu-ibu untuk melakukan pengerajian di luar area sebagai tameng untuk mengelabui aparat kepolisian apabila dilakukan razia. Padahal pengusahanya sebatas memonitor dari rumah melalui alat komunikasi. Sedangkan pegawai penambang bekerja menggali lubang hingga sampai batas napal untuk mendapatkan emas.

Dasar keputusan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan faktor yang terjadi terungkap dan seringkali bukan keputusan yang memberatkan dan yang meringankan. Banyak sekali keprihatinan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Padahal penambangan emas tanpa izin sangat merugikan kondisi alam karena jika biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan seperti sedia kala tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Seharusnya Pengadilan akan menuntut kepada pengusaha sesuai dengan hasil yang diperolehnya, sebagai tuntutan yang bersifat adil dan efek menjerakan.

Tahun 2018 terdapat 9 kasus penambangan emas yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangko, 2 kasus yang akan segera di putuskan serta 1 kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Pengadilan Negeri Bangko dalam melakukan Penegakan Hukum bekerja sama dengan Kamptibmas.

Yang menjadi dasar hukum dalam mengadili terdakwa 100% menyentuh berdasarkan Undang-Undang adapun yang menjadi faktor keberatan yang tidak bisa dihindari adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor sosial, faktor tersebut menjadi pertimbangan rasa keadilan.¹⁰

Penambangan Emas Ilegal memiliki 7 anggota yang terdiri dari:

- 1) Pemilik Modal
- 2) Operator sebanyak 2 orang
- 3) Pembuang batu 2 orang
- 4) Selang Tembak 1 orang
- 5) Selang Sedot 1 Orang

Pembagian keuangan:

- 1) Pemilik Tanah 20%
- 2) Pemilik Modal/Pemilik Alat 80%, terdiri dari:
 - a) Operator 5%,
 - b) Pegawai lainnya dibayar Rp. 30.000,00 - Rp. 50.000,00 Per-Jam
 - c) Kalau tidak menghasilkan emas dibayar Rp. 1.500.000 Per-Bulan (Rokok dan Makan ditanggung).

Dalam Penambangan Emas dilakukan mencapai kedalaman 30-40 meter sampai bertemu Napal (batu yang lebar yang keras),

¹⁰Data Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Merangin Pada Tanggal 6 Mei 2019

membutuhkan sebanyak 7-14 galon bahan bakar solar: @ 35 liter per-galon: @ Rp.5.150/liter, biaya untuk mengantar mesin eskavator sebesar Rp.5.000.000,00.¹¹

Dalam melakukan Penambangan Emas seringkali tidak ditemukan emas didalamnya walaupun sudah di kedalaman berpuluh-puluh meter.

Ciri-ciri Penambangan Emas yang ada emasnya adalah terdapat batu-batuan putih yang ada didalamnya.

Ciri-ciri Penambangan Emas yang tidak ada tambang emas di dalamnya adalah terdapat pasir seperti di pantai dan tanah liat.¹²

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin adalah karena perubahan sosial.

Perubahan sosial pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.

Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

¹¹Wawancara dengan Kontraktor, Zai (Penduduk Desa Durian Batakuk)

¹²Data Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Merangin Pada Tanggal 6 Mei 2019

Selo Soemardjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto: bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹³



¹³Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh Oktober 2016, hlm 18